

FORKOPIMDA TINJAU PROYEK INFRASTRUKTUR JALAN DI PEMALANG



Sumber gambar :

<https://joglojateng.com/2023/01/09/pemkab-pemalang-anggarkan-rp-78-m-untuk-proyek-jalan-2023/>

Isi Berita:

PEMALANG, Joglo Jateng – Plt Bupati Pemalang didampingi Pj Sekda Pemalang dan OPD terkait mengecek langsung perkembangan kondisi proyek infrastruktur jalan di ruas Jalan Klarean, Petarukan. Pemkab berharap, bukan hanya di satu titik saja, tetapi semua jalan di Kabupaten Pemalang akan layak digunakan masyarakat untuk akses kegiatan perekonomian.

Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan, dirinya ingin memberikan akses jalan yang baik untuk seluruh masyarakat Pemalang. Maka pada kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang fokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan. “Fokus kita sekarang ini ya jalan, karena masyarakat sudah mengeluhkan rusaknya jalan di sejumlah titik. Jadi kita ingin menjawab keresahan mereka dengan membangun juga memperbaiki infrastruktur tersebut,” ujarnya.

Sehingga, Mansur yang didampingi Pj Sekda Pemalang Moh. Sidik menilik langsung progres penanganan pembangunan jalan di sejumlah titik. Salah satunya ada di ruas jalan kabupaten di Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, belum lama ini. Dirinya melihat penanganannya sudah cukup baik dan mencapai target yang ditetapkan.

Sementara itu, Pelaksana Proyek Mashas menjelaskan, proyek di ruas jalan tersebut mendapatkan penganggaran Rp 7,1 miliar. Dengan total panjang jalan 7,1 kilometer rincian penanganan 3,4 kilometer menggunakan konstruksi beton.

“Kita mengerjakannya sesuai dengan rencana dari Pemkab dengan penggabungan konstruksi sesuai kebutuhan. Ada beberapa ruas jalan yang dilakukan pelebaran serta pengaspalan saja, tetapi semua sesuai rencana,” ucapnya.

Tanggapan dari masyarakat sekitar, Agus selaku pedagang bakso mengaku sangat senang atas perbaikan jalan yang dilakukan. Di mana selama ia berjualan, belum pernah sekalipun Pemkab melakukan perbaikan dan baru di 2023 ini dilakukan.

“Ya hampir 20 tahun perbaikan tidak dilakukan, walaupun ada hanya pengaspalan jadi cepat rusak. Tapi ini dengan konstruksi beton jadi akan lebih kuat, harapannya Pemkab bisa lancar melakukan semua pembangunan yang ada,” ujarnya. **(fan/abd)**

Sumber Berita :

1. <https://joglojateng.com/2023/08/24/mansur-akan-tinjau-langsung-proyek-infrastruktur/>, “Mansur akan Tinjau Langsung Proyek Infrastruktur”, tanggal 24 Agustus 2023
2. <https://joglojateng.com/2023/08/25/forkopimda-tinjau-proyek-infrastruktur-jalan-di-pemalang/>, “Forkopimda Tinjau Proyek Infrastruktur Jalan di pemalang”, tanggal 25 Agustus 2023

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain **b. belanja modal**.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain **d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.**
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain **4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.**

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi